



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**KECAMATAN SELEBAR**  
**KELURAHAN BETUNGAN**

Alamat : Jalan Depati Payung Negara KM. 15,5 Bengkulu

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BETUNGAN**  
**NOMOR : 99 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)**  
**MASJID AL-ANSHAR KELURAHAN BETUNGAN KECAMATAN SELEBAR**  
**KOTA BENGKULU PERIODE TAHUN 2022 – 2025**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Masjid merupakan sarana tempat suci umat muslim, berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk menjaga kesejahteraan, kemakmuran, kebersihan, kerapian, dan keamanan perlu dibentuk kepengurusannya.
  - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud di atas dipandang perlu dibentuk Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Anshar Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang bertindak sebagai pengelola kegiatan umat Islam di Masjid secara profesional.
  - c. Bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud pada point a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, agar dalam pengelolaan kegiatan dapat lebih bertanggung jawab dengan baik dan tertib.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  - 2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.
  - 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).
  - 4. Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/INS/62/75 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid.
  - 5. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 289 Tahun 1993 tentang Prosedur serta Persyaratan Mendirikan Rumah Ibadah dan Melaksanakan Penyiaran Agama dalam Propinsi Bengkulu.
- Memperhatikan** : Hasil keputusan musyawarah pada tanggal 17 Juli 2022 di Masjid Al-Anshar Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Betungan  
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Nomor : 74 Tahun 2022  
Tanggal : 2 Agustus 2022

---

**SUSUNAN PENGURUS  
BADAN KESEJATERAAN MASJID (BKM) MASJID AL-ANSHAR  
KELURAHAN BETUNGAN KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU  
PERIODE TAHUN 2022-2025**

Pembina / Penasehat : 1. KEPALA KUA KECAMATAN SELEBAR  
2. KEPALA KECAMATAN SELEBAR  
3. KEPALA KELURAHAN BETUNGAN  
4. KETUA RW. 01 KEL. BETUNGAN

Ketua : IBNU MASUD  
Wakil Ketua : MANSTARI

Sekretaris : SUDIRMAN

Bendahara : MAZNI JAKFAR, S.SOS

Seksi-seksi :

1. Seksi Ibadah Dan Dakwah : 1. IRSAL, S.SOS.I, M.AG  
2. ANDI CAHYONO, M.E  
3. ZAHARUDIN  
4. RUSLAN AIDI

2. Seksi Pembangunan Dan Perawatan : 1. RIZKY HARYADI, M.ACC  
2. AHMAD SAYUTI  
3. FIRDAUS

3. Seksi Pendidikan Dan Remaja : 1. ELVIDA SARI YUNI LAROSI, M.PD  
2. YOPA PUSPITASARI, MH  
3. EMILDA MAYANGSARI  
4. SINDI FATIKASARI

4. Seksi Kesejahteraan : 1. NURRAHMAH PUTRI, M.AK  
2. POPPY SRI ANGGRAINI, M.PD  
3. VEREN

DITETAPKAN DI : BENGKULU  
PADA TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

---

**KEPALA KELURAHAN BETUNGAN**

  
MUHAMMAD JUANDA, S.Sos  
NIP. 19661228 199003 1 005

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BETUNGAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) MASJID AL-ANSHAR KELURAHAN BETUNGAN KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERIODE TAHUN 2022 – 2025.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Anshar Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu periode tahun 2022 – 2025.
- Kedua : Masa bhakti kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Anshar Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama tiga tahun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU  
PADA TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

KEPALA KELURAHAN BETUNGAN

  
**MUHAMMAD JUANDA, S.Sos**  
NIP. 19661228 199003 1 005

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Walikota Bengkulu.
2. Yth. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Selebar.
3. Yth. Bapak Camat Selebar.
4. Arsip.